



WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 04 TAHUN 2008

T E N T A N G

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan tertibnya koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan program-program Pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan kemiskinan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- c. Memfasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebaran informasi penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar;
- d. Mengadakan pembinaan terhadap pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan mengembangkan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak terkait lainnya yang ada di Kota Makassar dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar;
- e. Mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar;
- f. Menampung dan menyelesaikan permasalahan pengaduan/keluhan masyarakat atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;

BAB III ORGANISASI

***Bagian Kesatu* Keanggotaan Pasal 4**

(1) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|---|
| a. Penanggung Jawab | : 1. Walikota Makassar |
| b. Pengarah | : 1. Sekretaris Daerah Kota Makassar
2. Kepala Bappeda Kota Makassar |
| c. Ketua | : Wakil Walikota Makassar |
| d. Ketua Pelaksana | : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar. |
| e. Sekretaris | : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BPM Kota Makassar |

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1 dapat mengikutsertakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar dan unsur terkait lainnya untuk hadir dalam rapat atau pertemuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1.

***Bagian Kedua* Sekretariat Pasal 5**

- (1) Untuk memberikan dukungan administratif dan operasional, Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1 membentuk Sekretariat yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar, dan berkantor pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar;
- (2) Sekretariat dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Sekretariat yang bertugas memberi dukungan teknis administratif;
- (3) Kepala Unit Sekretariat dimaksud ayat (2) pasal ini, dijabat oleh Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BPM Kota Makassar.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja (Pokja)
Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1 membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri atas :
- a. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Kebijakan dan Perencanaan.
 - b. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pendataan.
 - c. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pendanaan.
 - d. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Kelembagaan.
- (2) Susunan Kelompok Kerja (Pokja) dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu koordinator dan anggota yang terdiri atas unsur pejabat atau staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar dan Instansi terkait serta stakeholders lainnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.

Bagian Keempat
Bagan Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar
Pasal 7

Bagan Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar, yaitu sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS,
MEKANISME KOORDINASI DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas
Pasal 8

Agar hasil yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal, maka keanggotaan Tim Koordinasi ayat (1) Pasal 4, dalam melaksanakan koordinasi, asistensi, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab, bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.
- b. Pengarah, bertanggungjawab atas pemberian pengarahan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan membantu penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.
- c. Ketua, bertanggungjawab atas penyusunan rencana kerja, mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan menyelesaikan masalah yang timbul serta mengkoordinir pembuatan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.
- d. Ketua Pelaksana, bertanggungjawab selaku pelaksana harian atas tugas Ketua.
- e. Sekretaris bertanggung jawab dalam menyiapkan segala data, administrasi dan surat menyurat berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar.

Bagian Kedua
Mekanisme Koordinasi
Pasal 9

- (2) Dalam proses perencanaan semua stakeholders harus dilibatkan dan berpartisipasi aktif, baik dalam penyampaian usulan, pembahasan maupun proses pengambilan keputusan;
- (3) Pelaksanaan hasil perencanaan harus dimusyawarahkan secara mufakat dengan memperlihatkan skala prioritas dan kondisi lokasi yang terdokumentasi dengan baik dan benar.

Bagian Ketiga
Pembiayaan
Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Dekonsentrasi, Badan Usaha Milik Daerah/Negara, Pihak Swasta Nasional, dan Lembaga Donor Internasional;
- (2) Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, dapat memobilisasi pengumpulan dana dari pihak swasta untuk pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar dengan ketentuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembiayaan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Dekonsentrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Pihak Swasta Nasional, dan Lembaga Donor Internasional difasilitasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat atas usul Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, dan atas persetujuan Walikota Makassar selaku penanggung jawab;
- (4) Untuk pelaksanaan tugas teknis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar, pembiayaannya dibebankan pada RKA – SPKD masing-masing.

Pasal 11

Pada konteks penanggulangan kemiskinan, maka Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, dapat memanfaatkan modal sosial (social capital) di masyarakat dan dijadikan salah satu modal yang harus digali dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu;
- (2) Rapat dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Ketua atau Ketua Pelaksana Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1.

Pasal 13

- (1) Ketua Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, secara berkala setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Makassar dan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Sulawesi Selatan, sekurang-kurangnya 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu;

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar, organisasi Non Pemerintah / Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar, melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Peraturan ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota Makassar, dinyatakan tidak berlaku lagi.

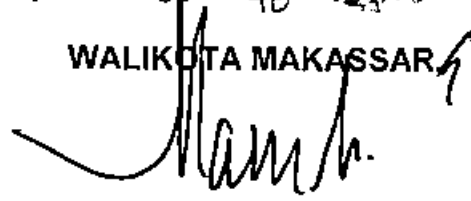
Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal ~~10 April 2008~~ 11 April 2008

WALIKOTA MAKASSAR



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal ~~11 April 2008~~ 11 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

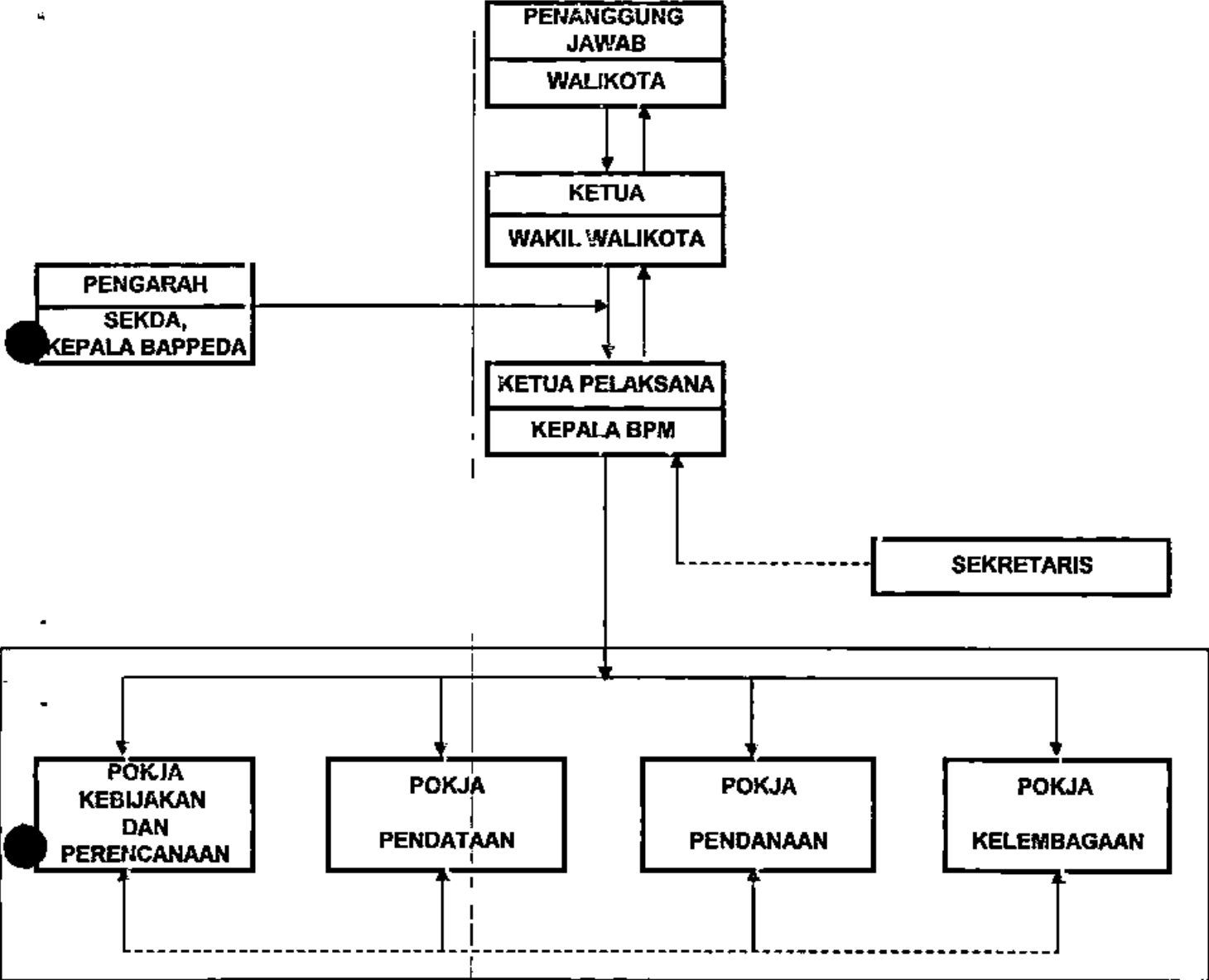


H. SUPOMO GUNTUR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 04 TAHUN 2008

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor :
Tanggal : _____

BAGAN ORGANISASI
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MAKASSAR



WALIKOTA MAKASSAR

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN